



PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
Jl. Sentra Primer Baru Timur Telp. 4802038
J A K A R T A
SURAT IZIN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 1112/1851.2 027

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 76/PCA/D/TK/06
tanggal 08-05-2006 dan setelah diteliti, maka Kepala
Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Timur dengan ini menyatakan
bahwa:
diberi izin sebagai penyelenggara pendidikan tersebut di bawah ini :

Nama Sekolah : TK. AISYIAH 23
Alamat : Jl. Jeruk No. 9
Utan Kayu
Pimpinan Sekolah : SRI SUMANTI, S.Pd
Pimpinan Yayasan : HJ. FATMINI

Demikian surat penyelenggaraan Pendidikan ini dikeluarkan, berlaku sejak
tanggal 20-07-2006 sampai dengan tanggal 20-07-2009

Pimpinan Yayasan



Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal 20-07-2006



Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Kotamadya Jakarta Timur


DRS. ZAINAL SOLEMAN, MM
NIP. 131.010.351